



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 3/Pdt. G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:../28/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selaku suami isteri di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian selama lebih kurang 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama RZ, umur 7 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - = Tergugat sering main judi.
 - = Tergugat sering minum-minum keras hingga mabuk.
- Bahwa penggugat berulang kali menasehati tergugat agar merubah prilakunya, tergugat tidak menerima baik nasehat tersebut, bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa pada bulan Juli 2004 tergugat dalam keadaan mabuk lalu menampar penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat, dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tergugat telah berusaha agar tergugat kembali rukun dengan penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- = Mengabulkan gugatan penggugat.
- = Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat.
- = Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dan Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- = Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.



Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini,
penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 10
Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011 yang telah
dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah
berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan
niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil
dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana
penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di
persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan
tetapi karena perkara ini menyangkut perkara
perceraian maka majelis hakim tetap membebankan
kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil
gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya,
penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../28/X/2002



tanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi- saksi

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel, bertempat tinggal di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat saudara kandung saksi sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama HR.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2002 di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros .
- Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih 2 tahun tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian namun yang dominan adalah dirumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang laki- laki yang bernama RZ, umur 7 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi malah sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2004 sampai sekarang tergugat



yang meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi.

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering main judi, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila tergugat mabuk sering menampar penggugat .
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah lagi menghiraukan penggugat bahkan tidak memberikan jaminan hidup baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi selaku saudara kandung penggugat telah berupaya untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian kedua pihak karena keduanya tidak saling peduli lagi sebagai suami isteri disamping itu penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat saudara kandung saksi sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama HR .
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat



adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2002 di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros .

- Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih 2 tahun tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian namun yang dominan adalah dirumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang laki- laki yang bernama RZ, umur 7 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi malah sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2004 sampai sekarang tergugat yang meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering main judi, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila tergugat mabuk sering menampar penggugat .
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah lagi menghiraukan penggugat bahkan tidak memberikan jaminan hidup baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi selaku saudara kandung penggugat telah berupaya untuk merukunkan kedua pihak



tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian kedua pihak karena keduanya tidak saling peduli lagi sebagai suami isteri disamping itu penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap mau bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan



patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2002 di Kecamatan Mandai Kabupatetn Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, sering main judi dan apabila tergugat mabuk sering menampar penggugat, berakhir penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal,tergugat yang meniggalkan penggugat setelah menampar penggugat dalam keadaan mabuk sejak bulan Juli 2004 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat,bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat lahir dan batin dan jalan yang terbaik satu- satunya bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dali- dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing bernama ID dan JR, yang



telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering main judi, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila mabuk, sering menampar penggugat akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya sejak bulan Juli 2004 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat selaku isteri dan bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat lahir dan batin, serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil karena disamping tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat selaku isteri, juga penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat



dan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2004 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang bahwa apabila perkawinan sudah berubah menjadi sumber kebencian, hilang kepercayaan, maka tidak ada gunanya perkawinan seperti itu untuk dipertahankan lagi karena sudah melanggar kesucian dari perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih



besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban



selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 M /7 Rabiul Awwal 1432 H, oleh Dra Hj. Marhumah Rasyid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A dan Drs. Ahmad Nur, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh St. Munirah D, S.H.I, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti

St.

Munirah D, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)